



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 5/PUU-X/2012**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM  
PENDIDIKAN NASIONAL [PASAL 50 AYAT (3)]  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**JUMAT, 27 JANUARI 2012**



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

-----  
RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 5/PUU-X/2012

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional [Pasal 50 ayat (3)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Andi Akbar Fitriyadi, dkk.

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

Jumat, 27 Januari 2012, Pukul 09.20 – 09.50 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- |                  |           |
|------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman   | (Ketua)   |
| 2) Achmad Sodiki | (Anggota) |
| 3) Harjono       | (Anggota) |

Fadzlun Budi S.N.

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

- 1) Wahyu Wagiman
- 2) Andi Muttakin
- 3) Donal Fariz

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.20 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang Perkara Nomor 5/PUU-X/2012, dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Sidang ini sidang pendahuluan pertama. Untuk itu, dipersilakan kepada Pemohon untuk memperkenalkan diri dulu. Silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYU WAGIMAN

Terima kasih, Yang Mulia. Kami Kuasa Hukum Pemohon, saya sendiri Wahyu Wagiman. Di sebelah kanan, Donal Fariz dan di sebelah kiri, Andi Muttakin, Yang Mulia. Terima kasih.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Karena ini sidang pendahuluan pertama, dipersilakan juga untuk membacakan permohonan, walaupun kami sudah menerima dan sudah membaca. Ya, yang penting-penting, tidak perlu baca semua. Silakan.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYU WAGIMAN

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Permohonan ini diajukan oleh ... permohonan ini kami ajukan berkaitan dengan Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Sisdiknas Undang-Undang (suara tidak terdengar jelas) Tahun 2003 yang kami anggap bertentangan dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28C ayat (1), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28I ayat (2), Pasal 31 ayat (1), Pasal 31 ayat (2), Pasal 31 ayat (3), dan Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945.

Yang Mulia, permohonan ini diajukan oleh tujuh orang Pemohon yang terdiri dari orang tua murid. Pemohon I dan sampai Pemohon III merupakan orang tua murid yang memiliki anak dan pernah bersekolah di RSBI, sementara Pemohon IV sampai dengan Pemohon VII merupakan warga Negara Indonesia yang aktif melakukan pembelaan terhadap hak-hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

Adapun alasan-alasan permohonan, kami ajukan berkaitan dengan ketentuan Pasal 50 ayat (3) ini karena kami menganggap minimal ada empat ... ada empat permasalahan yang kita ajukan di sini. Pertama, berkaitan dengan kenapa Pasal 50 ayat (3) ini bertentangan dengan pasal-pasal UUD 1945 yang sudah kami sebutkan di atas.

Pertama, berkaitan dengan bahwa satuan pendidikan bertaraf internasional yang diakui oleh Pasal 50 ayat (3) ini bertentangan dengan semangat Undang-Undang Dasar 1945, khususnya berkaitan dengan kewajiban negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, Yang Mulia.

Seperti kita ketahui bahwa Undang-Undang Dasar 1945, Pembukaan sudah mengatakan bahwa salah satu tujuan didirikannya Bangsa Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, gitu ya. Nah, kewajiban negara ini tidak hanya diberikan melalui dibuatnya suatu undang-undang berkaitan dengan untuk masalah pendidikan, tetapi juga negara berkewajiban untuk menjamin bahwa hak-hak itu terealisasi dengan baik, gitu ya. Negara berkewajiban untuk menyiapkan segala fasilitas dan anggaran yang cukup untuk warga negara dapat mengakses pendidikan dengan baik dan layak, gitu ya.

Konsekuensi ini juga dibuat (suara tak terdengar jelas) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-III/2005 yang menyatakan bahwa hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan merupakan tidak hanya sebatas kewajiban negara untuk menghormati dan memenuhi, tetapi juga kewajiban negara untuk memenuhi hak kewarganegaraan tersebut minimal.

Berdasarkan pendapat ini, kami menyatakan bahwa Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Sisdiknas ini, berpotensi untuk melanggar Undang-Undang Dasar 1945 seperti saya sebutkan di atas karena dia di dalam praktik dan substansi normanya itu berpotensi untuk membatasi setiap warga Negara Indonesia untuk mendapatkan pendidikan yang baik dan layak, gitu ya. Nah, ini bisa kita lihat di dalam dasar-dasar dan pertimbangan kenapa RSBI ini dikeluarkan dan diterapkan oleh pemerintah, gitu ya.

Nah, selain itu, kita juga mendalilkan bahwa ketentuan Pasal 50 ayat (3) ini di dalam praktiknya juga karena tiga orang Pemohon pertama ini, Pemohon I sampai III sudah merasakan dan mengalami pelanggaran secara aktual akibat diberlakukannya Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Sisdiknas ini, ya. Ketika anak-anak dari ketiga Pemohon ini itu sudah mengalami sekolah di RSBI dan juga dampak yang dialami oleh orang tua yang menjadi Pemohon ini, gitu ya.

Berdasarkan praktiknya, para Pemohon ini mengalami bahwa dalam praktiknya sangat sulit, gitu ya, orang tua Pemohon ini untuk dapat masuk ke RSBI, gitu ya. Di samping persyaratan yang ketat dan juga masalah biaya yang sangat tinggi, gitu ya, dibandingkan dengan sekolah-sekolah lain, itu juga praktik diskriminasi juga muncul di dalam sekolah ... rintisan sekolah berskala ... bertaraf internasional ini, gitu ya. Kalau di dalam praktiknya, sekolah ini menimbulkan bahwa ada kelas-kelas reguler itu mendapatkan perlakuan yang tidak baik, gitu. Ya dalam arti, sekolah reguler fasilitasnya sangat kurang, guru-gurunya juga tidak terlalu memenuhi kualifikasi, sementara untuk kelas-kelas yang bertaraf internasional ini, itu fasilitas sangat lengkap, guru-guru juga ber ... memiliki mutu yang baik, gitu ya. Sehingga menurut kami, berdasarkan fakta aktual ini, tidak hanya potensi pelanggaran, tapi juga

secara faktual Pasal 53 ayat (3) ini sudah me ... apa ... menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan itu secara adil dan tidak diskriminatif, gitu ya. Itu yang kedua.

Yang ketiga berkaitan dengan bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (3) ini juga menimbulkan dualisme sistem pendidikan, gitu ya. Kita lihat bahwa di dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan kepada pemerintah, gitu ya, kepada negara untuk menerapkan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, gitu ya. Sementara dalam praktiknya, kita melihat bahwa ada dua sistem pendidikan yang berlaku di Indonesia, gitu ya. Sistem pendidikan nasional, dan sistem pendidikan bersekolah internasional ... bertaraf internasional, dan sistem pendidikan ber ... rintisan untuk bertaraf internasional.

Nah, ini di dalam praktiknya juga menimbulkan permasalahan-permasalahan itu sendiri karena fasilitas, anggaran, dan kualitas yang disiapkan negara untuk ruas sistem pendidikan ini sangat berbeda, gitu ya. Dari fasilitas dan anggaran kita melihat bahwa puluhan ribu sekolah-sekolah yang ada di Indonesia itu tidak memiliki anggaran yang cukup untuk mengembangkan pendidikannya, gitu. Sementara RSBI dan SBI yang jumlahnya masih hitungan mungkin puluhan atau ratusan buah, seperti itu mendapatkan anggaran yang lebih besar dibandingkan dengan sekolah berstandar nasional ini. Sehingga dari praktik yang sudah ada ini, kita melihat bahwa banyak sekali pertentangan antara kewajiban negara untuk menyelenggarakan pendidikan yang baik dan layak untuk warga negaranya yang membuat ... yang memudahkan akses untuk setiap orang mendapatkan pendidikan ini dibatasi, bahkan sangat dibatasi dengan kepada Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Sistem Pendidikan. Padahal menurut kami, pendidikan ini merupakan suatu kunci ya untuk mengembangkan kehidupan pribadi dan kehidupan sosial warga Negara Indonesia.

Pendidikan merupakan salah satu pintu pertama untuk warga negara mendapatkan akses kepada hak-hak yang lain, gitu ya. Hak-hak atas kebebasan berekspresi, hak atas kebebasan politik, gitu ya, berlaku pandangan lain, hak atas kebebasan pekerjaan, akses pelayanan kesehatan, dan lain, itu hanya dapat dinikmati oleh warga Negara Indonesia secara baik dan layak, gitu ya, ketika warga negara itu memiliki pendidikan yang cukup untuk mengakses hak-hak atas hak sipil politik dan hak-hak ekonomi, sosial, budaya. Sehingga menurut kami, kalau misalnya ketentuan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Sisdiknas ini masih dipertahankan, gitu ya. Potensi pelanggaran, potensi pembatasan akses warga negara terhadap pendidikan yang baik dan (suara tidak terdengar jelas) itu, sebagian besar akan dihilangkan, gitu ya.

Itu mungkin beberapa argumentasi yang kami ungkapkan, Yang Mulia, di dalam permohonan ini berkaitan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon I sampai Pemohon VII, Andi Akbar dan

seterusnya, yang diajuk ... yang kami daftarkan di Desember 20 ... mulai Desember akhir tahun kemarin, Yang Mulia.

Mungkin ada teman-teman kami yang ingin menambahkan? Cukup, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Cukup? Ya, baik. Saudara Pemohon, secara struktur ya maupun format dari permohonan para Pemohon, ini sudah mencukupi, walaupun memang ada beberapa hal yang perlu dipertanyakan atau diklarifikasi. Misalnya yang terkait dengan petitum, ya. Dalam petitum ada permohonan dalam provisi, apakah ini sesuatu yang lazim, ya dalam kaitannya dengan pengujian undang-undang kuasa Termohon ya, sudah biasa menjadi kuasa hukum di sini, ya. Kemudian yang terkait dengan substansi ya materi pasal dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yang diuji tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu Pasal 50 ayat (3) yang mengatur tentang Keberadaan RSBI (Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional) dan SBI (Sekolah Bertaraf Internasional), dua macam sekolah. Ya, nanti coba di-stressing lagi penekanannya bahwa keberadaan kedua macam sistem pendidikan ini tidak sesuai dengan sistem pendidikan nasional yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar.

Kemudian hal lain juga, nanti dielaborasi lebih lanjut kerugian para Pemohon, walaupun memang dengan diberlakukannya Pasal 50 ayat (3) dari Undang-Undang Sisdiknas ini mungkin ada kerugian konstitusional dari para Pemohon. Tetapi yang menjadi masalah, apakah dengan demikian, lalu keberadaan pasal ini akan menjadi inkonstitusional? Nanti perlu dipertegas atau dijelaskan, dielaborasi lebih lanjut. Mungkin itu untuk sementara dari saya. Silakan.

6. HAKIM ANGGOTA: ACHMAD SODIKI

Baiklah. Saudara Pemohon, saya tidak melihat ... apa itu ... pertama, bukti tentang Undang-Undang Sisdiknas, apa memang enggak dilampirkan?

7. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYU WAGIMAN

Sudah kami lampirkan di ... pada waktu mendaftarkan, Yang Mulia.

8. HAKIM ANGGOTA: ACHMAD SODIKI

Tapi kok enggak ada? Di dalam daftar bukti Saudara enggak ada ini. Harusnya ada itu, makanya saya agak bingung, yang penting malah enggak ada.

9. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYU WAGIMAN

Baik, Yang Mulia, kami akan mengecek kembali semua alat-alat bukti, nanti kita akan sampaikan kembali kepada, Yang Mulia.

10. HAKIM ANGGOTA: ACHMAD SODIKI

Ya, ini harus dilampirkan. Kedua, sesuatu pasal itu kalau bertentangan dengan konstitusi, kan seharusnya dilihat secara lebih komprehensif ya. Komprehensifnya adalah bahwa dari sisi filosofisnya itu pendidikan yang bertaraf internasional itu bertentangannya di mana ya? Karena kali ini masih tercakup dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional. Kan dia pendidikan nasional itu bersumber pada Undang-Undang Dasar. Lalu di sini satuan pendidikan bertaraf (suara tidak terdengar jelas), bukan satuan pendidikan yang tidak menggunakan sistem yang tercakup dalam sistem pendidikan nasional, tarafnya saja.

Jadi kalau di Indonesia ini dengan segala status sosial dan ekonominya itu, itu kan memang lalu Jawa, luar Jawa, daerah terpencil, daerah perkotaan, dan sebagainya itu kan memang taraf pendidikannya itu berbeda-beda ya. Nah, sekarang ini di sini ada pendidikan yang menginginkan bertaraf internasional, artinya kualitas pendidikan itu memang bertaraf internasional. Yang itu tidak hanya bisa diukur dari adanya Bahasa Inggris saja. Kalau setiap satuan pendidikan nasional lalu diajarkan Bahasa Inggris, lalu sudah bilang itu bertaraf internasional, ya tidak, bukan begitu. Mesti harus ada acuan-acuannya.

Nah, Saudara dari penelusuran Saudara itu yang bertentangan dengan konstitusi ini yang mana? Karena kan konstitusi itu juga menyebutkan bahwa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa itu, kelirunya di mana? Ketika orang mengadakan pendidikan bertaraf internasional itu apakah tidak mencerdaskan kehidupan bangsa? Karena kita kan semakin menjadi komunitas global, artinya apa? Artinya kalau tenaga asing itu bisa bekerja di Indonesia, kita pun seharusnya bisa bekerja di sana, bukan hanya menjadi TKI, tapi juga bisa menjadi orang-orang yang mendapat kedudukan tinggi. Nah, sekarang itu di mana letak kekeliruannya ya? Ini yang ketiga. Jadi yang pertama tentang bukti, yang kedua tentang rasionalitas dari filosofisnya itu di mana? Apakah pendidikan dengan bertaraf internasional itu sama sekali tidak mengajarkan tentang apa agama, atau Pancasila, atau apa, begitu ya.

Coba dilihat secara ... yang ketiga, kalau dikatakan di situ pemerintah atau (suara tidak terdengar jelas) itu menyelenggarakan sekurang-kurang satu satuan pendidikan itu kan memang ... kelihatannya ini sebagai suatu eksperimen. Eksperimen itu artinya mencoba untuk membuat suatu satuan pendidikan yang memang lebih mencerminkan tuntutan nasional maupun tuntutan internasional. Kalau itu kemudian diwajibkan untuk semuanya, padahal ini percobaan itu belum tentu berhasil, ini yang rugi kan keseluruhannya. Makanya dia hanya satu ... satu saja dulu, ya.



Ya memang kemudian di dalam seleksinya mesti ... saya tidak tahu seleksinya, apakah itu kemudian hanya untuk orang-orang kaya atau tidak? Tapi seingat saya, seingat saya sebelum ini pun sudah ada itu upaya eksperimen untuk mencoba melakukan suatu sistem pendidikan yang tidak reguler itu. Dulu ada SMA ... namanya SMA apa itu? Ya, jadi tolong itu nanti di ... diperhatikan ya ada sistem SMA percobaan atau per apa, dimana tidak usah 3 tahun, nanti cukup 2 tahun. Tapi itu pun bisa dimasuki baik yang pintar maupun tidak sebetulnya. Yang 2 tahun selesai ijazahnya SMA, yang 3 tahun yang normal, ya biasa.

Ini tolong nanti saya tidak ... belum melihat adanya (suara tidak terdengar jelas). Kalau Saudaranya menekankan pada diskriminasi, lalu lihatlah apa sebetulnya definisi diskriminasi dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia itu sendiri. Terima kasih.

#### 11. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

Baik, Saudara Pemohon. Jadi, ini pemeriksaan pendahuluan itu menyempurnakan dulu nasihat ini, tentu Anda akan mempertimbangkan apakah di ... manfaatkah ... manfaatkan juga nasihat Hakim di dalam perbaikan ini.

Saya minta perhatian Anda ya terhadap pernyataan-pernyataan dalil-dalil yang kemudian itu mengarahnya kepada pengujian undang-undang. Di halaman 5 itu, halaman 5 itu. Halaman 5 itu angka 8, 9, 10 itu Anda bicara tentang dana tersebut sangat rawan korupsi. Kalau alasannya sangat rawan korupsi, ini banyak program yang sangat rawan korupsi apa kemudian bisa digunakan untuk membatalkan program-program itu?

Yang kedua mark up, itulah alasan ada ditemukan mark up, maka ya program itu harus dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Penyimpangan, lalu relevansinya apa? Karena yang Anda masalahkan adalah menguji persoalan undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Apakah ini persoalan Undang-Undang Dasarnya ataukah persoalan pelaksanaannya, ya kan?

Ini mohon dipertimbangkan kembali. Anda harus fokus saja bahwa yang Anda masalahkan itu adalah ada persoalan dengan Undang-Undang Dasar. Ya tadi Anda menyebut beberapa ketentuan yang dilanggar oleh program (suara tidak terdengar jelas) sekolah internasional ini, tapi belum eksplisit banget gitu. Seolah-olah itu kalau sudah bertentangan dengan pasal ini, lalu Anda harus memberi komentar bertentangannya di mana? Bertentangan dengan Pasal 24C ayat (1), ini di aspek mananya? "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya," apakah dengan itu lalu kemudian ada orang yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya? "Berhak mendapatkan pendidikan," apa ada persoalan dengan pasal itu kemudian ada orang kehilangan mendapatkan pendidikan? Meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia di mana? Kemudian program itu bertentangan dengan itu. Jangan

dipasang saja, Anda harus berargumentasi. Setiap orang bebas, berhak membawa agama, memilih pendidikan. Nah, kalau program itu apakah kemudian membelenggu memilih pendidikan itu? Lalu tidak bisa lagi memilih apa yang dia senang, harus ikut! Karena Anda mencetak tebal itu di sini (suara tidak terdengar jelas). "Berhak mendapatkan pendidikan," Pasal 31 ya. Ini semua memang membicarakan pendidikan, tapi yang jadi persoalan adalah bagaimana hal itu kemudian Anda konstruksikan terhadap pelanggaran kepada Undang-Undang Dasar?

Satu hal yang mendasar umpamanya saja, lalu ketentuan Undang-Undang Dasar itu menyebutkan tentang pendidikan, itu jelas di situ. Dibaca di dalam soal pendidikan itu kan, "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional." Nah, sekarang ada pengertian sistem pendidikan nasional (suara tidak terdengar jelas) komponen-komponennya atau tujuan pendidikan nasional, itu mestinya sebuah sistem seperti itu. Sistem bukan sesuatu yang komponen-komponennya lalu berserak, tidak terkoordinasi untuk melakukan apa-apa, pasti harus ada tujuan pendidikan nasional.

Nah, di dalam satu perintah Undang-Undang Dasar seperti itu, di dalamnya itu ada bertaraf Internasional, lalu letaknya di mana itu? Taraf internasional, kemudian sistem pendidikan nasional ini gimana? Dari kata-katanya saja sudah ada masalah nasional dan internasional. Lalu kemudian itu apa yang menjadi persoalan di situ? Taraf internasional itu apa? Kemudian taraf internasional itu masih dibawa ... di dalam kerangka pendidikan nasional atukah kemudian itu hal yang beda?

Oleh karena itu, tolong apa yang dimaksud dengan bertaraf internasional itu apa sih? Anda bisa memperkaya di situ. Karena bertaraf internasional ini, maka ini Anda bisa mengatakan tidak sesuai dengan perintah Undang-Undang Dasar, yaitu adanya sistem pendidikan nasional.

Ini kasat mata bisa kita lihat kata nasional dan Internasional, tapi apakah kemudian automatically itu bertentangan? Ini hal-hal yang menurut Anda juga harus Anda eksploitasi. Oleh karena itu, fokus saja ya? Pasal ... halaman 5 itu tidak usah menjadi alasan konstitusional. Tentu Anda tidak hanya mengelompokkan alasan-alasan itu secara otomatis, lalu diharapkan Hakim bisa mengambil kesimpulan dengan hanya rasionalitas yang kurang dalam itu.

Kemudian, berikutnya adalah perihal Anda juga mendasarkan pada Undang-Undang HAM. Undang-Undang HAM itu Anda maksud untuk apa itu? Padahal yang digunakan untuk tolok uji pengukur itu adalah Undang-Undang Dasar. Boleh Anda gunakan, tapi dalam kasus ... dalam perjudulan yang bagaimana? Apakah itu kemudian memperkuat, apakah itu kemudian Anda posisikan undang-undang tersendiri? Kalau undang-undang tersendiri, nanti bagaimana menguji undang-undang dengan undang-undang? Ini persoalan-persoalan yang

harus Anda konstruksikan. Tidak dikatakan tidak boleh, tapi Anda kurang mengonstruksi sebagai satu-kesatuan alasan.

Kemudian, yang terakhir persoalan petitum. Perumusan ya, petitum dalam provisi. Belehlah itu menerima permohonan Pemohon, provisi Pemohon seluruhnya. Cuma kemudian alasannya apa kalau Anda melihat bahwa permohonan provisi itu satu hal yang sangat penting, tapi dimasalahkan. Ini tidak ... sesuatu hal yang tidak ... tidak ... biasanya. Tapi meskipun tidak biasanya, Anda juga ... karena justru tidak biasa itu, kemudian Anda mempunyai alasan khusus. Mengapa itu perlu? Apa sih yang terjadi kalau kemudian itu ... operasional itu tidak ditunda karena Anda memohon untuk itu diperintahkan untuk ditunda. Kalau tidak ditunda, apa yang terjadi?

Itu alasan-alasannya ya ada dua, tapi dalam petitum itu jangan dalam provisi meminta. Karena petitum itu Anda ... apa Hakim yang harus dilakukan, jangan meminta Hakim. Apa yang harus dilakukan ... itu yang kedua kan meminta Hakim. Hakim memutuskan untuk ... lah, itu berikutnya yang ... Anda yang meminta, tapi petitumnya tidak meminta lagi.

Lalu dalam pokok perkara. Itu ada tiga hal yang Anda minta, tapi yang nomor 4 itu jangan diberi nomor 4 itu. Itu permintaan sendiri itu, tidak bergabung pada nomor 4. Tidak tersusun kelanjutan dari nomor 1, 2, 3. (Suara tidak terdengar jelas) nomor 4-nya itu alternatif. Alternatif dalam ... selain dalam pokok perkara.

Saya kira itu yang saya sampaikan. Tentu saja ini merupakan suatu pemikiran agar supaya bisa memperbaiki secara baik. Terima kasih, Pak.

#### 12. KETUA: ANWAR USMAN

Terima kasih. Itulah para Pemohon, hal-hal yang harus mendapat perhatian. Semua masukan dari Majelis Panel yang tentu saja ya akan menjadi catatan bagi para Pemohon untuk memperbaiki permohonan.

Para Pemohon diberi waktu 14 hari untuk memperbaiki permohonannya, kemudian nanti akan ya diserahkan langsung ke Kepaniteraan ya, tenggat perbaikan permohonannya itu sampai tanggal 10 Februari 2012. Bisa langsung ke Kepaniteraan, jam kantor ya, sampai jam 14.00 ya.

Sebelum sidang ditutup, ada hal-hal yang disampaikan?

#### 13. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYU WAGIMAN

Ya terima kasih, Yang Mulia, atas masukan dan pertimbangan-pertimbangan-pertimbangannya, tentu kami akan memerhatikan apa yang sudah Yang Mulia berikan kepada kami. Sehingga kami bisa memperbaiki permohonan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Mahkamah Konstitusi yang (suara tidak terdengar jelas). Terima kasih.

14. KETUA: ANWAR USMAN

Ya baik. Dengan demikian, sidang dinyatakan selesai dan selanjutnya sidang kami tutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 09:50 WIB

Jakarta, 27 Januari 2012  
Kepala Sub Bagian Pelayanan Risalah,

t.t.d.

Paiyo  
NIP. 19601210 1985021001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.